



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **Rustam bin Mappangara**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan sayur, bertempat tinggal Jalan Kelapa, (belakang Kantor Lalulintas), RT.002 RW. 007, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon I;
 2. **Rahmawati binti Rustam**, umur 34, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kelapa, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon II;
 3. **Abidin bin Rustam**, umur 32, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di jalan Kelapa, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon III;
- Pemohon I disamping bertindak untuk diri sendiri juga sebagai kuasa dari Pemohon II dan III berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan nomor register 93/P/SKH/2015/PA Plp. untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 16 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo

Pen. No.197/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 1 dari 9 Hal.



dengan register Nomor 197/Pdt.P/2015/PA Plp. tanggal 16 Desember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang bernama Rachmatia alias Rachmatiah binti Sulle pada tanggal 08 Desember 2015, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/26/KL/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Lagaligo;
2. Bahwa, kedua orang tua almarhumah terlebih dahulu meninggal dunia yaitu Sulle (ayah kandung almarhumah) meninggal dunia pada tahun 1999;
3. Bahwa, dengan meninggalnya almarhumah Rachmatia alias Rachmatiah binti Sulle, meninggalkan ahli waris, yaitu :
 - Rustam bin Mappangara;
 - Rahmawati binti Rustam;
 - Abidin bin Rustam;
4. Bahwa almarhumah Rachmatia alias Rachmatiah binti Sulle, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa Uang dalam bentuk tabungan haji pada BANK BRI, Rekening Nomor 0187-01-001797-51-7, An. Rachmatia;
5. Bahwa untuk melengkapi pengajuan permohonan ini saya sertakan fotokopi tabungan haji tersebut;
6. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Rachmatia alias Rachmatiah binti Sulle hanya satu kali menikah yaitu dengan lelaki Rustam bin Mappangara;
7. Bahwa, terhadap harta warisan tersebut, para pemohon bermohon Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Palopo untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Rachmatia alias Rachmatiah binti Sulle untuk pengurusan dan pencairan tabungan haji tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

Pen. No.197/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 2 dari 9 Hal.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa pewaris Rachmatia alias Rachmatiah binti Sulle telah nyata meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2015;
3. Menetapkan :
 - Pemohon I Rustam bin Mappangara (suami);
 - Pemohon II Rahmawati binti Rustam (isteri);
 - Pemohon III Abidin bin Rustam (anak)adalah ahli waris dari almarhumah Rachmatia alias Rachmatiah binti Sulle;
4. Menetapkan harta yang tersebut pada posita permohonan nomor 4 adalah harta peninggalan pewaris Rachmatia alias Rachmatiah binti Sulle;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I sekaligus mewakili Pemohon II dan III, datang menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 7373013112620036 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kota Palopo, tanggal 22 April 2012, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7373012904100005 tanggal 5 Juli 2011, telah diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

Pen. No.197/Pdt.P/2015/PA PIp Hal 3 dari 9 Hal.



3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.2/26/KL/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015 a.n Rachmatiah, telah diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Irwan bin Pawa, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jalan Kelapa, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan II dan kenal juga dengan isteri Pemohon I bernama Rachmatiah;
 - Bahwa, saksi mengetahui isteri Pemohon I yang bernama Rachmatiah tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah orang tua dari almarhumah Rachmatiah sudah meninggal atau tidak;
 - Bahwa, saksi mengetahui almarhumah Rachmatiah binti Sulle meninggalkan ahli waris yaitu suaminya bernama Rustam bin Mappangara, Rahmawati binti Rustam dan Abidin bin Rustam;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui almarhumah Rachmatiah binti Sule memiliki tabungan haji pada Bank BRI, yang saksi tahu adalah Rachmatiah telah meninggal dunia;
 - Bahwa, saksi mengetahui almarhumah Rachmatiah binti Sulle hanya pernah menikah satu kali yaitu dengan Rustam bin Mappangara;
2. Umar bin Baharu, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jalan Kelapa, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan II dan kenal juga dengan isteri Pemohon I bernama Rachmatiah;
 - Bahwa, saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I yaitu sebagai mertua, sedangkan Pemohon II dan II sebagai ipar;

Pen. No.197/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 4 dari 9 Hal.



- Bahwa, saksi mengetahui isteri Pemohon I yang bernama Rachmatiah tersebut telah meninggal dunia pada bulan Desember 2015 yang lalu karena sakit;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah orang tua dari almarhumah Rachmatiah sudah meninggal atau tidak;
- Bahwa, saksi mengetahui almarhumah Rachmatiah binti Sulle meninggalkan ahli waris yaitu suaminya bernama Rustam bin Mappangara, Rahmawati binti Rustam dan Abidin bin Rustam;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui almarhumah Rachmatiah binti Sulle memiliki tabungan haji pada Bank BRI;
- Bahwa, saksi mengetahui almarhumah Rachmatiah binti Sulle hanya pernah menikah satu kali yaitu dengan Rustam bin Mappangara;
- Bahwa, saksi mengetahui Almarhumah Rachmatia alias Rachmatiah binti Sulle dengan Rustam adalah suami isteri dan mempunyai dua orang anak bernama Rahmawati binti Rustam dan Abidin bin Rustam;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Rachmatia alias Rachmatiah binti Sulle telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2015 dan almarhumah meninggalkan seorang suami bernama Rustam bin Mappangara dan 2

Pen. No.197/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 5 dari 9 Hal.



orang anak bernama Rahmawati binti Rustam dan Abidin bin Rustam serta meninggalkan tabungan haji di Bank BRI, Pemohon bermaksud untuk mencairkan dana tersebut namun terhalang oleh adanya persyaratan administrasi sehingga Pemohon beserta ahli waris lainnya bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Palopo dapat dibenarkan berdasarkan kewenangan Pengadilan Agama tentang penyelesaian perkara kewarisan berdasarkan hukum Islam bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan penetapan ahli waris ini diajukan secara sepihak oleh Pemohon (perkara voluntair), namun karena perkara ini menimbulkan akibat hukum dan hak-hak keperdataan pada semua ahli waris terkait, maka majelis hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, maka telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah Kecamatan Lagaligo, Kota Palopo dengan demikian Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo dan terbukti bahwa Rustam bin Mappangara merupakan satu keluarga dengan almarhumah Rachmatiah binti Sulle;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Lagaligo, Kota Palopo, maka terbukti bahwa Rachmatia alias Rachmatiah binti Sulle telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2015;

Pen. No.197/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 6 dari 9 Hal.



Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan kesaksian dua orang saksi terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, almarhumah Rachmatia alias Rachmatiah binti Sulle telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2015 karena sakit;
2. Bahwa, Almarhumah meninggalkan ahli waris seorang suami bernama Rustam bin bin Mappangara dan dua orang anak masing-masing bernama Rahmawati binti Rustam dan Abidin bin Rustam;
3. Bahwa, almarhumah Rachmatia alias Rachmatiah binti Sulle semasa hidupnya mempunyai tabungan haji di Bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian diatas, maka terbukti bahwa Rachmatia alias Rachmatiah binti Sulle telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2015 sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris yaitu : Rustam bin Mappangara (suami), Rahmawati binti Rustam dan Abidin bin Rustam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menetapkan ahli waris almarhumah Rachmatia alias Rachmatiah binti Sulle dapat dikabulkan, sehingga penetapan ini dapat dipergunakan sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan penetapan ini;

Pen. No.197/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 7 dari 9 Hal.



Menimbang, berdasarkan dalil posita Pemohon pada angka 4 dalam hal tujuan untuk pencairan tabungan haji di Bank BRI atas nama almarhum Rachmatia alias Rachmatiah binti Sulle maka majelis hakim berpendapat bahwa ahli waris almarhumah Rachmatia alias Rachmatiah binti Sulle berhak untuk memperoleh atau mengurus hak-hak almarhumah tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini seluruhnya untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pewaris Rachmatia alias Rachmatiah binti Sulle telah nyata meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2015;
3. Menetapkan :
 - Rustam bin Mappangara (suami);
 - Rahmawati binti Rustam (anak);
 - Abidin bin Rustam (anak) ;adalah ahli waris dari almarhumah Rachmatia alias Rachmatiah binti Sulle;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1437 H. oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H, sebagai hakim ketua majelis, Drs. Muh. Arsyad, S.Ag dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim

Pen. No.197/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 8 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Dra. Juita sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Drs. H. Moh. Nasri, M.H

ttd.

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Juita

Perincian biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 120.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah	:	Rp	211.000,-
--------	---	----	-----------

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera,

\

Drs. A. Burhan, S.H.M.H.

Pen. No.197/Pdt.P/2015/PA PIp Hal 9 dari 9 Hal.